



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Semarang, 24 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM**, Advokat yang beralamat di Kabupaten Demak. 59563, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Semarang, 04 November 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Semarang. Saat ini berkediaman Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 30 Oktober 2024 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 23 September 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 23 September 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kota Semarang ;
3. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) ANAK I , jenis kelamin Perempuan, lahir di Semarang, tanggal 11 Juli 2004, umur 20 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat ;
 - 2) ANAK II , jenis kelamin laki-laki , lahir di Klaten, tanggal 17 Juli 2011, umur 13 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan :
 - 1) Tergugat berselingkuh di Media Sosial XXX, menggoda banyak wanita termasuk juga dengan teman-teman sekolah anak Penggugat meskipun sudah beberapa kali dinasehati Putri Penggugat karena merasa malu atas perbuatan bapaknya;
 - 2) Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 17 Oktober 2021, Penggugat berusaha menuntut kepastian hubungan rumah tangga supaya kembali harmonis, supaya Termohon menghentikan kebiasaanya menggoda perempuan perempuan dimedia social namun Tergugat emosi membenturkan kepala Penggugat pada tembok hingga menimbulkan luka serius pada kepala Penggugat, kemudian Penggugat melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polrestabes Semarang namun laporan tersebut tidak Penggugat lanjutkan karena Penggugat masih memikirkan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan anak-anak, setelah peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal dirumah saudaranya Bapak Harto Sumito, beralamat di Kota Semarang ;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tidak terjalin ikatan lahir dan bathin dan komunikasi yang baik selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;

7. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan, namun tetap tidak berhasil ;

8. Bahwa mengingat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan Tergugat sebagaimana tujuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi hidup rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa lagi hidup bersama menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ Perceraian dapat terjadi karena alasan, atau alasan-alasan : (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ maka sudahlah tepat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan berdasar peraturan yang berlaku

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan oleh karena Penggugat tetap keukuh pada pendiriannya maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Tanda Penduduk NIK. XXX, atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, tanggal 25 Oktober 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Semarang Barat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dan suka menggoda wanita;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tanganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah di Semarang Barat, Kota Semarang;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Semarang Barat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berkata kasar dan suka menggoda wanita;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon agar segera mendapatkan Putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal itu termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, hingga dikaruniai 2 (dua) anak, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangganya telah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena : *Tergugat berselingkuh di Media Sosial XXX, menggoda banyak wanita termasuk juga teman-teman sekolah anak Penggugat meskipun sudah beberapa kali dinasehati Putri Penggugat karena merasa malu atas perbuatan bapaknya; Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat;* dan dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2021 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai (P.1 dan P.2), yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) serta atas keterangan saksi-saksi, maka haruslah dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dan tercatat sebagai warga Kota Semarang, oleh karenanya Penggugat berkapasitas hukum dan mempunyai *legal standing en yudicio* untuk berperkara dan/atau mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Semarang;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas *persona standi en iudisio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping memeriksa bukti surat sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, yang telah menikah pada tanggal tanggal 23 September 2003 wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan masalah nafkah;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk menasehati dan/atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti sebagaimana terurai diatas, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak bisa di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada keharmonisan dan sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya. Sehingga hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Tuhfah Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Mengadili terhadap orang yang tidak hadir dari Majelis itu diperkenankan asal bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam syare'at Islam perceraian merupakan hal yang tercela, namun dalam keadaan rumah tangga dimana isteri dan/atau suami sudah tidak saling mencintai, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami terhadap isteri, hal yang demikian sebagaimana dalil syar'i dari kitab *Fiqhu al sunnah II halaman 291*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini :

يجوز لها أن تطالب من القاضي التفريق وحنثذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadlorotan dalam rumah tangga, sedang diantara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan keharmonisannya. Oleh karenanya

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) *a quo* dinilai telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg, tanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 16 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua), maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti Achwan**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis serta **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PANITERA SIDANG** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA SIDANG

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 85.000,00
- Biaya PNBPN : Rp. 60.000,00
- Biaya Sumpah saksi : Rp. 100.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2337/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)